



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)



ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, TADRIS MATEMATIKA, TADRIS BAHASA INGGRIS, TADRIS KIMIA, TADRIS BIOLOGI, TADRIS FISIKA, PENDIDIKAN BAHASA ARAB, PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH, PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DENGAN

SD/MIN/SMP/MTs/SMA/SMK/MAxxxxxxxxxx

NOMOR : /Un.28/E/PP.00.9/02/2025

NOMOR :

Nota Kesepahaman ini dibuat Pada hari **Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima**, oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, selanjutnya dalam MoA ini sebagai Pihak Pertama, dan Kepala **SD/MIN/SMP/MTs/SMA/SMK/MAxxxxxxxxxx** sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam bidang kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) bersama **SD/MIN/SMP/MTs/SMA/SMK/MAxxxxxxxxxx** dengan ketentuan sebagai berikut:

NAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 1

1. Nama Kegiatan : Pembinaan, Kegiatan Pembelajaran Guru dan Siswa
2. Bentuk Kegiatan : Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian
3. Tempat : **SD/MIN/SMP/MTs/SMA/SMK/MAxxxxxxxxxx**

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 2

1. Pihak Pertama mendapat waktu dan tempat dari Pihak Kedua berupa tempat pembinaan, kegiatan pembelajaran yang layak dan lain-lain untuk kegiatan

pembinaan guru dan siswa, Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) atau Praktek Pembelajaran Lapangan (PPL) dan FTIK Mengajar, Penelitian, pengabdian atau sejenisnya yang jadwalnya akan disepakati bersama.

2. Pihak Pertama berhak mendapatkan promosi melalui *Update Social Media* dari akun *Instagram* dan *Facebook* Pihak Kedua yang teknis dan bentuknya akan disampaikan bersama.
3. Dalam beberapa aktivitas atau kegiatan lainnya dari Pihak Pertama yang sebelumnya telah didapati kesepakatan oleh kedua belah pihak maka Pihak Pertama dapat memiliki hak untuk mendapatkan sertifikat atau penunjang lainnya dari Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengutus/mendelegasikan mentor/narasumber, mahasiswa PLP/PPL untuk program pembinaan pembelajaran guru dan siswa, dan FTIK Mengajar diselenggarakan oleh Pihak Kedua dengan jadwal yang akan disepakati bersama.
5. Dalam hal kegiatan dan sebagainya yang diajukan oleh Pihak Pertama dalam kegiatan ekstrakurikuler pembinaan pembelajaran guru dan siswa, PLP/PPL, penelitian, pengabdian dan FTIK Mengajar menggunakan sarana dan prasarana pihak kedua.
6. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembelajaran, survey dan partisipasi terhadap Pembinaan guru dan siswa program mahasiswa yang dilaksanakan di Pihak Kedua.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 3

Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak mendapatkan delegasi narasumber/mentor, mahasiswa PLP/PPL, Penelitian dan peserta kegiatan dari Pihak pertama untuk pembinaan pembelajaran guru dan siswa dan program FTIK pada Pihak Kedua dengan jadwal yang tetap dan tersusun, yang bentuk dan tekniknya yang akan disepakati bersama.
2. Pihak Kedua memiliki hak bersifat prioritas sebagai Pembinaan guru dan siswa yang dilakukan dosen dan mahasiswa FTIK Mengajar yang dilakukan oleh Pihak Pertama berupa hasil pembelajaran akan disampaikan
3. Pihak Kedua berhak mendapatkan fasilitas sosialisasi kegiatan, survei kegiatan pembinaan guru dan siswa di lokasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan program FTIK, serta Partisipasi Program Pihak Pertama secara aktif dan kontributif.
4. Pihak Kedua berhak memberikan sarana dan prasarana berupa tempat kegiatan untuk mahasiswa melaksanakan Program FTIK berupa pembinaan guru dan siswa seperti, pembinaan keagamaan, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, matematika, dan kegiatan keagamaan lainnya yang jadwalnya akan disepakati bersama,
5. Pihak Kedua berhak mendapatkan promosi melalui *Update Social Media* dari akun *Instagram* dan *Facebook* Pihak Pertama yang teknis dan bentuknya akan disampaikan bersama.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

1. Kedua belah Pihak sepakat pelaksanaan kerjasama ini dikerjakan sejak Program pertama dilaksanakan dan berlaku selama 4 tahun atau sama-sama membutuhkan dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua belah pihak.
2. Segala sesuatu yang belum dijelaskan dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk persetujuan lisan atau tertulis yang disetujui atau ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu.

PENUTUP

PASAL 5

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu). Satu rangkap dipegang oleh Pihak Pertama dan satu lainnya dipegang oleh Pihak Kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FTIK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan

PIHAK KEDUA

Kepala **SD/MIN/SMP/MTs/SMA/SMK/MA**

Materai Rp.
10000

Dr. Lelya Hilda, M.Si.
NIP.19720920200003 2 002

Nama lengkap dan Gelar
NIP. / lainnya /bisa Kosong